


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dibidang ekonomi merupakan faktor penting dalam suatu negara. Salah satunya yaitu industri manufaktur yang menjadi komponen utama dalam pembangunan ekonomi. “Industri manufaktur merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau menggunakan tangan menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya” (www.bps.go.id). Pada gambar 1.1 terlihat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) beberapa lapangan usaha dari tahun 2018-2020. Dimana industri pengolahan (manufaktur) memperoleh pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 4,27%, dan tahun 2019 sebesar 3,80%, namun pada tahun 2020 industri pengolahan (manufaktur) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,93%. “Hal ini merupakan dampak negatif dari covid-19, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07% pada tahun 2020” (www.cnnindonesia.com).

Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c)
(persen)



Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c)
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Untuk dapat terus bertahan dan berkembang dalam situasi maupun kondisi apapun perusahaan membutuhkan strategi sehingga mampu bersaing dalam bisnis yang semakin ketat. Pasar modal memberikan solusi untuk mendapatkan pendanaan dengan cara melalui *go public* atau menjual saham perusahaan kepada investor di pasar modal, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan dana.




Gambar 1.2 Pertumbuhan Perusahaan *Go Public*
Sumber: Bursa Efek Indonesia dalam katadata.co.id (2022)

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa dari tahun 2017-2020 perusahaan yang mengubah status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (*go public*) terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 566 perusahaan *go public*. Pada tahun 2018 perusahaan *go public* bertambah menjadi 619 perusahaan atau meningkat sebesar 9,36% (53 perusahaan). Pada tahun 2019 perusahaan *go public* bertambah menjadi 668 perusahaan atau meningkat sebesar 7,92% (49 perusahaan). Dan pada tahun 2020 perusahaan *go public* bertambah menjadi 713 perusahaan atau meningkat sebesar 6,74% (45 perusahaan).

Namun demikian dalam mempublikasikan laporan tahunan perusahaan mengalami kondisi yang berbeda-beda sehingga masih banyak perusahaan yang melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan daftar yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia terdapat masing-masing 10 perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan di tahun 2017 dan 2018 (BEI, 2018) (BEI, 2019),

pada tahun 2019 bertambah sebanyak 26 perusahaan (BEI, 2020), dan pada tahun 2020 sebanyak 88 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan (BEI, 2021) bahkan tercatat per 30 Juni 2021 masih ada 52 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020, sehingga sanksi SP II (dua) yang berupa denda senilai Rp50.000.000,00 diberikan kepada masing-masing perusahaan.

Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan



Gambar 1.3 Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Sumber: Bursa Efek Indonesia dalam cnbcindonesia.com (2018-2021)

Pada gambar 1.3 terlihat bahwa sebanyak 17 perusahaan industri penghasil bahan baku yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2017-2020, sedangkan sebanyak 20 perusahaan industri manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2017-2020, dan sebanyak 61 perusahaan industri jasa yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2017-2020.

Menurut Tannuka dalam Tampubolon & Siagian (2020) menyatakan bahwa tingkat ketepatan waktu perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangan auditan merupakan suatu ukuran perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan. Reputasi perusahaan dapat dikatakan sangat dipengaruhi oleh peran ketepatan waktu ini, sehingga perusahaan public khususnya yang terdaftar di BEI harus memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan

laporan keuangan perusahaan secara berkala sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan OJK Nomor X.K.2 mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan auditan dan disampaikan kepada OJK serta dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau setelah 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan Nomor:KEP-307/BEJ/07/2004 mengenai sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu:

1. Keterlambatan 1-30 hari akan diberikan peringatan tertulis I
2. Keterlambatan 31-60 hari akan diberikan peringatan tertulis II, dan denda sebesar Rp50.000.000,00
3. Keterlambatan 61-90 hari akan diberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00
4. Keterlambatan > 90 hari akan diberikan suspense.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK 1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. “Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan” (Prameswari dan Yustrianthe, 2015).

Perusahaan pasti ingin memperoleh opini audit yang baik dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam melakukan proses audit, auditor harus mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik. Hal ini menyebabkan proses audit memakan waktu yang cukup panjang. “Lamanya waktu penyelesaian proses audit

yang diukur dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit disebut *audit delay*” (Harjanto, 2017).

Audit delay yang pendek menunjukkan adanya penyelesaian proses audit yang cepat sehingga mengakibatkan informasi keuangan dapat lebih cepat dipublikasikan. Sedangkan *audit delay* yang panjang dapat menunjukkan adanya penyelesaian proses audit yang lama sehingga dapat mengakibatkan anggaran audit yang dikeluarkan selama proses audit berlangsung menjadi besar. Proses audit yang mengakibatkan terjadinya *audit delay* yang panjang dapat disebabkan adanya peristiwa yang terjadi dalam perusahaan, seperti kasus PT Nipress Tbk yang masuk dalam daftar perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2018 dikarenakan laporan keuangan 2018 masih dalam proses *audit* di entitas anak sehingga pelaporan terhambat. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pergantian kantor akuntan publik dan sempat ada penundaan proses *audit* beberapa waktu. Hal ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan untuk tahun 2018 karena laporan keuangan entitas anak harus dikonsolidasikan ke laporan keuangan Perseroan (www.kontan.co.id).

Selain PT Nipress Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk juga belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2018. Selain itu, terdapat 2 perusahaan manufaktur yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 yaitu PT Sunson Textile Manufacturer Tbk dan PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Lalu terdapat 5 perusahaan manufaktur yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2019 yaitu PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, PT Grand Kartech Tbk, PT Nipress Tbk, PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Eterindo Wahanatama Tbk. Kemudian terdapat 11 perusahaan manufaktur yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020, bahkan PT Grand Kartech Tbk pada tahun 2020 mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Oleh sebab itu peneliti tertarik menggunakan perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 sebagai objek penelitian.

Audit delay dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada penelitian ini terdapat 3 faktor internal yaitu ukuran

perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas, serta terdapat 1 faktor eksternal yaitu kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural (Ln) *Total Asset*. Berdasarkan peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017 perusahaan skala kecil memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), perusahaan skala menengah memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dan perusahaan skala besar memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin kecil ukuran perusahaan tersebut dan sebaliknya semakin banyak aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang semakin besar artinya perusahaan memiliki jumlah aset yang semakin banyak. Ketika jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin banyak, hal ini menyebabkan auditor membutuhkan pengujian dengan jumlah sampel yang besar ketika melakukan proses auditnya. Seperti ketika auditor melakukan pemeriksaan fisik (*physical examination*) mengenai jumlah dan kondisi aset. Jumlah sampel yang banyak menyebabkan proses pengujian lebih lama. Sehingga, proses audit yang dijalankan akan lebih lama. Hal ini akan mengakibatkan *audit delay* semakin panjang. Hasil penelitian Okalesa (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Firliani dan Sulasmiyati (2017) dan Gozali dan Harjanto (2020) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan selama periode tertentu (Kieso, *et al* 2018). Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*. Menurut Kieso *et al* (2019) ROA mengukur profitabilitas secara keseluruhan dengan cara membagi *net income* dan *average total asset*. ROA digunakan untuk mengetahui laba yang dihasilkan dari penggunaan aset yang dimiliki perusahaan.

ROA tinggi menandakan penggunaan aset oleh perusahaan untuk menghasilkan laba telah efisien. Dengan adanya penggunaan aset yang efisien menunjukkan perusahaan mempunyai unsur pengendalian internal berupa *control activities*, yaitu dengan dibentuknya suatu kebijakan atau prosedur berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung penggunaan asetnya secara efisien. Misalnya SOP penggunaan mesin dengan mengatur mengenai standar jam penggunaan mesin optimal yaitu sesuai dengan umur atau kapasitas mesin dan melakukan *maintenance* secara berkala terhadap penggunaan mesin. Dengan adanya unsur pengendalian yang ditunjukkan oleh perusahaan membuat risiko audit menjadi kecil sehingga auditor dapat mempersempit ruang lingkup pemeriksaannya dengan pengambilan sampling pada pemeriksaan dokumen pendukung berupa *logbook* dan bukti pengeluaran biaya *maintenance* dalam jumlah tidak besar. Sehingga, proses penyelesaian audit dapat lebih cepat dan mengakibatkan *audit delay* pendek. Penelitian Adiraya dan Sayidah (2018) dan Gozali dan Harjanto (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Okalesa (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya (Ningsih dan Widhiyani, 2015). Dalam penelitian ini solvabilitas diukur menggunakan *Debt to Total Asset* (DAR). “DAR adalah persentase total aset yang dibiayai dengan hutang atau oleh kreditor” (Kieso *et al.*, 2019). Solvabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan tidak mampu untuk melunasi seluruh utangnya, hal tersebut mengindikasikan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan di audit. Tingginya DAR secara normal berhubungan dengan tingginya risiko. Hal ini merupakan hasil dari kesehatan finansial perusahaan yang buruk dimana mungkin terjadi karena manajemen yang buruk atau *fraud*. Risiko yang tinggi membuat auditor membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaksanakan proses *audit* karena harus mengumpulkan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangannya. Oleh karena itu, semakin tinggi solvabilitas akan membuat *audit delay* semakin

panjang. Penelitian Okalesa (2018) dan Adiraya dan Sayidah (2018) menyatakan bahwa solvabilitas yang diukur dengan DAR berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Clarisa dan Pangerapan (2019) dan Gozali dan Harjanto (2020) menunjukkan solvabilitas yang diproksikan menggunakan DAR tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Suparsada dan Putri, 2017). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan perbandingan saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan total saham perusahaan yang beredar. Kegiatan manajemen perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional. Karena kepemilikan institusional bertindak sebagai pemegang saham mayoritas yang diharapkan dapat memberikan *monitoring* keputusan manajemen, sehingga dapat menekan *audit delay*. Kepemilikan institusional dapat menjadi fungsi pengawasan yang efektif terhadap kinerja manajemen jika dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh individu karena sesuai dengan keinginan investor sehingga auditor tidak akan menambah jumlah sampel yang akan diuji. Oleh karena itu semakin besar kepemilikan institusional akan membuat risiko pengendalian rendah menyebabkan auditor tidak perlu memperluas lingkup audit sehingga *audit delay* pendek. Menurut penelitian Suparsada dan Putri (2017) dan Gozali dan Harjanto (2020) kepemilikan institusional yang diproksikan menggunakan saham institusi dibagi dengan saham yang beredar mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Utomo dan Sawitri (2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Okalesa (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan variabel independen kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian Gozali dan Harjanto (2020).
2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2020.

Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *audit delay* yang diukur dengan jangka waktu antara tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.
3. Variabel independen pertama dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *Ln (Total Asset)*.
4. Variabel independen kedua dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset (ROA)*.
5. Variabel independen ketiga dalam penelitian ini yaitu solvabilitas yang diproksikan dengan *debt to assets ratio (DAR)*.
6. Variabel independen keempat dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah saham yang dimiliki institusi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

3. Apakah solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh negatif profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif solvabilitas terhadap *audit delay*.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap *audit delay*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Auditor
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga auditor mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam hal ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan kepada publik.
2. Bagi Manajemen Perusahaan
Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk manajer meningkatkan kredibilitas dalam menyajikan laporan keuangan tahunan yang berguna bagi investor.
3. Bagi Investor dan Kreditur
Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dan kreditur mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan terkait investasi dan pemberian kredit.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Selain itu untuk menambah pengetahuan tentang *audit delay*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian. Teori-teori yang berhubungan dengan laporan keuangan, audit, *audit delay*, ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan kepemilikan institusional, serta perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisa hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, saran, dan implikasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA